



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024 – 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 melalui Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
 - b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, disebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis 2024-2026 dan ditetapkan dengan Perkada paling lambat Minggu kedua Bulan April Tahun 2023;
 - c. bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan sebagai dokumen perencanaan Dinas Perikanan untuk periode 3 (tiga) tahun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tamabhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;

19. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan 2024-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024-2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dinas Perikanan adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
8. Rencana Strategis Dinas Perikanan adalah dokumen perencanaan Dinas Perikanan untuk periode 3 (tiga) tahun.
9. Rencana Kerja Dinas Perikanan yang selanjutnya disingkat Renja Dinas Perikanan adalah dokumen perencanaan Dinas Perikanan untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA DINAS PERIKANAN

Pasal 2

- (1) Renstra Dinas Perikanan Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Dinas Perikanan dalam menyusun Renja Dinas Perikanan dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra Dinas Perikanan disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN;
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERIKANAN;
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN;
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
- BAB VIII : PENUTUP.

Pasal 4

Renstra Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dinas Perikanan wajib melaksanakan Renstra Dinas Perikanan dalam rangka mendukung capaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Dinas Perikanan wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Dinas Perikanan.
- (2) Dinas Perikanan menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Dinas Perikanan Tahun 2027, Renstra Dinas Perikanan Tahun 2024-2026 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Dinas Perikanan Tahun 2027.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 11 April 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 11 April 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA **TRIWIDYA** SASONGKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR **38**

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024 - 2026

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2026 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra Dinas Perikanan, sebagai arahan kebijakan perencanaan tiga tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Dinas Perikanan harus selaras dengan RPD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra Dinas Perikanan dan Renja Dinas Perikanan, Dinas Perikanan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penyusunan Renstra Dinas Perikanan dilakukan dua minggu setelah penetapan penyusunan RPD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Dinas Perikanan meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Dinas Perikanan/lintas Renstra Dinas Perikanan, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra Dinas Perikanan memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Dinas Perikanan yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Renstra Dinas Perikanan Tahun 2024-2026 ini dapat diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perikanan Tahun 2024 dan Perubahan Renja Tahun 2023 disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 127

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 38 TAHUN 2023

TANGGAL : 11 APRIL 2023

**RENCANA STRATEGIS
DINAS PERIKANAN KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024 - 2026**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Sedangkan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024–2026 adalah dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan urusan perikanan dan kesetaraan gender bidang perikanan selama kurun waktu tahun 2024 – 2026 dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024–2026 ini merupakan penjabaran lebih lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024–2026 pada urusan Perikanan.

Kewajiban Pemerintah Kabupaten untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Atas dasar itu Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan berkewajiban menyusun Rencana Strategis Tahun

2024–2026 sebagai salah satu kewajiban dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.


Renstra Dinas Perikanan disusun sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan, berpedoman kepada RPD Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024–2026, bersifat indikatif, dapat digunakan sebagai instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD). Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 59 diamanatkan bahwa proses penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan.

Proses penyusunan Renstra Dinas Perikanan Tahun 2024–2026 dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu :

- a. Persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah
- b. Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah
- c. Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
- e. Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah
- f. Penetapan Renstra Perangkat Daerah

Renstra Dinas Perikanan Tahun 2024–2026 menyelaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan (RPD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Renstra yang disusun diupayakan pada penyelarasan tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, prioritas, program, kegiatan pembangunan tahunan urusan perikanan dengan dokumen RPD Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Renstra Dinas Tingkat Provinsi Jawa Timur serta Renstra Direktorat Jenderal Teknis lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Bagan alur kedudukan Renstra dalam perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada gambar berikut ini :



1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan RENSTRA Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024–2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;
4. Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
10. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 270/M.PPPN/11/2012, Nomor : SE-33/MK.02/2012, Nomor : 050/4379A/SJ, Nomor : SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional (stranas) Percepatan Pangarustamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur tahun 2005–2025.
17. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur tahun 2019–2024
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
20. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 161 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan;
22. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 162 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018–2023;
25. Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 523/482/HK/424.013/2012 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan Minapolitan Budidaya Perikanan di Kabupaten Pasuruan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Perikanan Tahun 2024–2026 adalah :

1. Untuk menyediakan dokumen perencanaan pelaksanaan pembangunan urusan Perikanan dan
2. Mengimplementasikan tujuan dan sasaran RPD Pemerintah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perikanan Tahun 2024–2026 adalah :

- a. Menjadi landasan penentuan rencana kerja untuk waktu 3 (tiga) tahun ke depan dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan.
- b. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penguangan ke dalam Dokumen Renstra hingga penjabarannya ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (Renjata) dan APBD.
- c. Dokumen perencanaan yang merupakan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan baik tahunan maupun lima tahunan;
- d. Memudahkan jajaran Dinas Perikanan serta stakeholders terkait dalam mencapai tujuan dan sasaran program pembangunan perikanan secara terpadu dan terarah.
- e.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Tahun 2024 – 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan
- 2.2 Sumberdaya Dinas Perikanan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Perikanan

Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERIKANAN

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan
- 3.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan
- 4.2 Cascading Kinerja

Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 161 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas pokok :

” Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di bidang perikanan dan tugas pembantuan ”

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perikanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perikanan;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati, terkait tugas dan fungsinya

Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dalam menjalankan tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh seorang Sekretaris dan tiga orang Kepala Bidang serta beberapa staf.

Sedangkan tugas pokok dan fungsi masing-masing sekretariat dan bidang di lingkungan unit kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

(1) Sekretariat :

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan

- b. pelaksanaan Pembinaan organisasi dan tata laksana;
- c. pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
- e. pengelolaan asset dan barang milik daerah /negara;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas masing masing bidang; dan
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan kebijakan teknis di bidang perikanan budidaya;
- b. perumusan program kerja dan kebijakan peningkatan produksi di bidang perikanan budidaya;
- c. pelaksanaan kegiatan perikanan budidaya meliputi Pengelolaan Kawasan dan Sarana/Prasarana Budidaya, Produksi Budidaya, Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya;
- d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi perumusan, bimbingan dan penyuluhan teknis di Bidang Perikanan Budidaya;
- e. perumusan data statistik perikanan budidaya;
- f. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perikanan budidaya; dan
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(3) Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan Perikanan Tangkap.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Bidang Kenelayanan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan kebijakan teknis bidang Perikanan Tangkap;
- b. perumusan program kerja dan kebijakan peningkatan produksi di bidang Perikanan Tangkap ;
- c. pelaksanaan kegiatan perikanan tangkap meliputi Pemberdayaan Nelayan, Pengelolaan sumberdaya dan sarana prasarana

Perikanan Tangkap;

- d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi perumusan, bimbingan dan penyuluhan teknis di bidang Perikanan Tangkap;
- e. perumusan data statistik perikanan tangkap;
- f. pelaksanaan kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan bidang Perikanan Tangkap; dan
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(4) Bidang Usaha Perikanan


Bidang Usaha Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan Usaha Perikanan. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Bidang Usaha Perikanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan kebijakan teknis bidang Usaha Perikanan;
- b. perumusan program kerja dan kebijakan peningkatan produksi di bidang Usaha Perikanan;
- c. pelaksanaan kegiatan Usaha Perikanan meliputi Pengembangan Usaha Perikanan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan serta Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
- d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi perumusan, bimbingan dan penyuluhan teknis di Bidang Usaha Perikanan;
- e. perumusan data statistik Usaha Perikanan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
- f. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Usaha Perikanan; dan
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- h. Penyusunan perencanaan bidang Pengelolaan TPI dan usaha perikanan;
- i. Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan TPI dan usaha perikanan meliputi Pengelolaan TPI dan Pengolahan Hasil Perikanan, Pengembangan Hasil Usaha Perikanan, dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- j. Pelaksanaan kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan bidang Perikanan Tangkap; dan
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Adapun susunan organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan adalah :

- a. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan ;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Usaha Perikanan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. UPT; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun bagan organisasi Dinas Perikanan adalah sebagai berikut :



2.2 Sumberdaya Dinas Perikanan

a. Sumber Daya Manusia

Sebagai upaya dalam menunjang pembangunan sektor perikanan pada masa yang akan datang maka diperlukan sumber daya manusia yang mencukupi secara kuantitas dan kualitas. Kondisi sumber daya manusia yang ada pada Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan saat ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

No.	JABATAN	JUMLAH (Orang)
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretaris	1
3.	Kepala Bidang	3
4.	Kepala Sub Bagian	1
5.	Kepala UPTD	1
6.	Fungsional	7
7.	Staf/Pelaksana	9

Tabel. 2.2 Data Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

No.	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH (Orang)
1.	PEMBINA / IV	6
2.	PENATA / III	11
3.	PENGATUR / II	6

Tabel. 2.3 Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (Orang)
1.	STRATA II	7
2.	STRATA I	9
3.	DIPLOMA IV	-
4.	DIPLOMA III	2
5.	SMA	5
6.	SMP	-
7.	SD	-

Tabel. 2.4 Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No.	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH (Orang)
1.	PNS	23
2.	PEGAWAI TIDAK TETAP	6
3.	TENAGA HARIAN LEPAS	27
4.	PENYULUH PERIKANAN PNS (PUSAT)	8
5.	PENYULUH PERIKANAN BANTU (PUSAT)	12

Berdasarkan Indeks Profesional ASN didapatkan nilai IP ASN Dinas Perikanan seperti di tabel berikut :

Tabel 2.5 Rekap Indeks Profesional ASN Dinas Perikanan

NO	Nama	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	NILAI
1	ALFI KHASANAH	20	10	25	5	60,0
2	SOEGENG SOEBIJANTO	20	25	25	5	75,0
3	ERNY ROSANTI	20	10	25	5	60,0
4	PRELA ANTIQA FEMINIA	20	15	25	5	65,0
5	AHMAD SOLAH	20	10	25	5	60,0
6	DIANA KARTIKA P.W.	20	25	25	5	75,0
7	NITA NURYANI H.S.	15	10	25	5	55,0
8	BAMBANG PURWIYONO	20	40	25	5	90,0
9	WAKHID SETIYANTORO	15	10	25	5	55,0
10	SIGIT AFENDY	20	40	25	5	90,0
11	ADE HERAWAN	15	25	25	5	70,0
12	YANITA INDRASARI	15	10	25	5	55,0
13	DEMES ERMAWATI	15	0	25	5	45,0
14	YUDI PRASETYO	20	15	25	5	65,0
15	KAFRI ANGGRIAWAN	15	0	25	5	45,0
16	HERU RIADI BANGUN	5	0	25	5	35,0
17	ACHMAD ROMADONI	5	0	25	5	35,0
18	TEGUH SEMEDI	5	0	25	5	35,0
19	EKO ARI WIDIYANTO	5	0	25	5	35,0
20	M. SUADI BHAUDIN	5	0	25	5	35,0
21	DODDY GUNAWAN H.N.	10	17.5	25	5	57,5
22	LUTHFIANA HUSNUNNISA A.	10	0	25	5	40,0
JUMLAH						1.237,5
RATA-RATA IP ASN						56,25

b. Sumber Daya Asset/Modal

Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan menempati Gedung Pertanian Komplek Perkantoran Raci di Lantai 3. Selain itu Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan mempunyai aset berupa UPT Perikanan Budidaya Air Tawar di Desa Penataan dengan lahan

seluas 3,2 Ha. Keberadaan UPT tersebut guna memenuhi kebutuhan benih ikan yang berkualitas, sebagai tempat magang/pelatihan pembudidaya ikan dan pembinaan unit pembenihan rakyat (UPR). Untuk menunjang kegiatan administrasi Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan didukung oleh fasilitas antara lain :

Tabel 2.6. Daftar Aset Sarana Perkantoran

No	Jenis Aset	Jumlah (unit)	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	Komputer PC	30	25	5
2	Air Conditioning	17	17	-
3	Filling Cabinet	19	19	-
4	Meja Kerja	29	29	-
5	Meja Rapat	17	17	-
6	Kursi Eseleon IV	14	14	-
7	Kursi Eselon III	4	4	-
8	Almari	10	10	-
9	Kursi Staf	60	60	-
10	Kursi Rapat	98	98	-
11	Laptop	24	20	4
12	Printer	48	40	8
13	Handycam	3	3	-
14	Proyektor LCD	2	2	-
15	Camera	3	3	-
16	Sound System	2	2	-
17	Mobil	8	8	-
18	Sepeda Motor	42	39	3
19	Kendaraan Roda 3	9	9	-
20	CCTV	1	1	-

Dalam kurun waktu 2018-2022 Dinas Perikanan sudah memberikan hibah kepada masyarakat. Adapun hibah yang sudah diberikan bisa dilihat pada tabel berikut :

**TABEL 2.7. BELANJA BANTUAN HIBAH PADA TAHUN 2018-2022
DINAS PERIKANAN KABUPATEN PASURUAN**

NO	TAHUN	URAIAN	VOLUME	PENERIMA HIBAH
1	2018	Pengadaan Paket Pengembangan Budidaya Udang Skala Mini Empang Plastik (Busmetik)	3 paket	Pokdakan Mina unggul jaya
				Pokdakan Windu unggul dua
				Yayasan Banu Toyyib Kramat
2	2019	Pengadaan Benih Lele	475.000 ekor	Pokdakan Mina Rizki
				Pokdakan Mina Mandiri
				Pokdakan Mina Sari
				Pokdakan Mina Tawang Sari
3	2019	Pengadaan Paket Pengembangan Budidaya Lele Central Drain	3 paket	KT. Mina Karya Indah
				KT. Karya Mandiri
				KT. Mina Sejahtera
4	2019	Pengadaan Paket Percontohan Budidaya Ikan Lele Kolam Terpal	1 paket	Pokdakan Mina Jaya Makmur
5	2019	Pengadaan Paket Percontohan Budidaya Ikan Hias	1 paket	Pokdakan Mina Arjuno
6	2019	Pengadaan Paket Percontohan Budidaya Ikan Patin di Kolam dan KJA	2 paket	Mina Lestari
				Mina Sari Satu
8	2019	Pengadaan alat keselamatan kerja dilaut	2 paket	Kelompok Usaha Bersama (KUB) Putra Harapan
				Kelompok Usaha Bersama (KUB) Lancar
9	2020	Pengadaan Paket Pengembangan Budidaya Ikan di Pondok Pesantren	16 paket	Yayasan/Ponpes Hidayatul Mubtadi'in
				Yayasan/Ponpes Al Utsmani
				Yayasan/Ponpes Tarbiatul Muta'alimin
				Yayasan/Ponpes Bani Sulaiman Munawam
				Yayasan/Ponpes An Nidhomiyah
				Yayasan/Ponpes Roudlotul Mutarsyidin
				Yayasan/Ponpes Nurul Huda
				Yayasan/Ponpes Putra Putri Al Falah
				Yayasan/Ponpes Al Hidayah
				Yayasan/Ponpes Assadiyah
				Yayasan/Ponpes Al Istiqomah
				Yayasan/Ponpes Fathul Latif Panjen
				Yayasan/Ponpes Darul Qur'an
				Yayasan/Ponpes Al Ikhlas

				Yayasan/Ponpes Ummu Habibah
				Yayasan/Ponpes Ali Murtadho
10	2020	Normalisasi Saluran Tambak Desa Jarangan Kecamatan Rejoso	1 paket	Pokdakan Windu Utama Makmur Satu
11	2020	Normalisasi Saluran Tambak Desa Tambak Lekok Kecamatan Lekok	1 paket	Pokdakan Kerondo Jaya
12	2020	Normalisasi Saluran Tambak Desa Raci Kecamatan Bangil	1 paket	Pokdakan Podo Rukun
13	2020	Pengembangan Jalan Produksi Desa Jarangan Kecamatan Rejoso	1 paket	Pokdakan Windu Makmur Tiga
14	2020	Pengadaan Paket Peningkatan Produksi dan Peralatan keselamatan Kerja Nelayan	11 paket	KUB Widodaren Utara
				KUB Putra Samudra
				KUB Karang Panas Jaya
				KUB Sojol Jaya
				KUB Cager Joko Samudro
				KUB Cora Jaya
				KUB Gerongan Jaya
				KUB Karang Jaya
				KUB Mina Bahari I
				KUB Mina Bahari II
				KUB Mina Bahari III
15	2021	Pengadaan Paket Budidaya patin	3 paket	Pokdakan Mina Jaya Utama
				Lembaga Kesejahteraan Al Ikhlas
				PonPes Darussalam
16	2021	Pengadaan Paket Pembenihan Lele	1 paket	Pokdakan Mina Jaya Makmur
17	2021	Pengadaan Benih Air Tawar	6 paket	Pokdakan Mina Jaya
				Pokdakan Mina Jaya Abadi
				Pokdakan Mina Kendedes
				Pokdakan Mina Langgeng Sejahtera
				Pokdakan Mina Tirta Jaya Satu
				Pokdakan Mina Makmur
18	2021	Pengadaan Paket Budidaya Sistem Air Deras	1 paket	Pokdakan Pancar Air
19	2021	Normalisasi Saluran Tambak Desa Raci Kecamatan Bangil	1 paket	Pokdakan Raci Dua
20	2021	Normalisasi Saluran Tambak Desa Tambaklekok Kecamatan Lekok	1 paket	Pokdakan Permasan Jaya
21	2021	Pembangunan Jembatan Saluran tambak Desa Tambaklekok Kecamatan Lekok	1 paket	Pokdakan Edaman Jaya
22	2021	Pembangunan Jembatan Saluran tambak Desa Pulokerto Kecamatan Kraton	1 paket	Pokdakan Jaya Abadi
23	2021	Pengembangan Jalan Produksi Kelurahan Kalianyar Kecamatan Bangil	1 paket	Pokdakan Kalianyar V
24	2021	Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Irigasi Perikanan Desa Patuguran Kecamatan Rejoso	1 paket	KELOMPOK WINDU PRIMA

25	2021	Pengadaan Paket Peningkatan Produksi dan Peralatan Keselamatan Kerja	4 paket	KUB Cinta Bahari I
				KUB Putra Remaja Tegalan
				KUB Abadi
				KUB SEJAHTERA
26	2022	Pengadaan Paket Budidaya Ikan di Pondok Pesantren	2 paket	Ponpes Da'watul Khoirot
				Ponpes As Salam

c. Sumber Daya Alam

Secara geografis wilayah Kabupaten Pasuruan terdiri dari pegunungan, dataran rendah dan kawasan pantai, sebagian dari wilayah tersebut memiliki sumberdaya alam yang potensial untuk pengembangan usaha perikanan. Potensi perikanan yang dimiliki Kabupaten Pasuruan dapat digambarkan sebagai berikut :

Potensi Perikanan Tangkap

Kabupaten Pasuruan mempunyai panjang pantai ± 48 km dengan luas wilayah eksploitasi penangkapan mencapai 112,5 mil. Wilayah pesisir ini merupakan sumber penggerak perekonomian bagi masyarakat yang bertempat tinggal di 5 (lima) wilayah pesisir, yaitu kecamatan Bangil, Kraton, Rejoso, Lekok dan Nguling.

Perikanan pelagis, demersal dan crustacea di perairan laut Kabupaten Pasuruan sudah pada status *over exploited* atau bahkan sudah ter-*depleksi* (terancam tidak bisa dieksploitasi). Oleh karena itu, strategi kebijakan dalam rangka upaya rehabilitasi pemanfaatan usaha penangkapan ikan yang akan diambil adalah pengendalian perikanan tangkap dengan cara membatasi usaha penangkapan dan memberikan pendapatan alternatif bagi nelayan. Disisi lain, dalam rangka melindungi nelayan dalam melakukan aktifitasnya para nelayan didorong untuk ikut asuransi nelayan.

Di perairan umum, Kabupaten Pasuruan mempunyai 6 buah sungai besar dengan panjang keseluruhan ± 126 km dan Ranu Grati dengan luas ± 198 Ha. Pengembangan dan pelestarian potensi perairan umum terus di lakukan melalui pemulihan dan restocking sumber daya yang selanjutnya tetap memerlukan pengelolaan dan teknik penanganan yang tepat. Sampai saat ini pengembangan dan

pelestarian potensi yang ada tersebut belum dilakukan secara optimal.

Ada dua strategi pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap secara berkelanjutan dalam upaya memaksimalkan keuntungan nelayan jangka panjang dan mencegah penangkapan yang berlebihan serta terkurasnya sumberdaya ikan di perairan laut Kabupaten Pasuruan, yaitu: (1) Kebijakan pembangunan penangkapan (ekspansi) dengan menambah jumlah armada atau unit alat tangkap untuk memanfaatkan sumberdaya perikanan kategori kurang tangkap; (2) Kebijakan pengendalian perikanan tangkap dengan cara mengatur dan membatasi usaha penangkapan untuk kategori sumberdaya perikanan lebih tangkap (*over exploited*). Kebijakan pengendalian perikanan tangkap secara langsung membatasi kegiatan usaha nelayan dan harus disadari bahwa mereka menggantungkan hidupnya dari hasil utama kegiatan penangkapan ikan. Oleh karena itu upaya tersebut memerlukan pendekatan kehati-hatian (*precautionay approach*).

Dalam rangka pemulihan stok cadangan ikan untuk perikanan tangkap berkelanjutan, maka tindaklanjut yang akan diambil dalam 3 (tiga) tahun kedepan antara lain adalah:

1. Melakukan pembinaan terhadap masyarakat perikanan tentang pentingnya menjaga sumberdaya ikan agar lestari
2. Melakukan pengaturan jumlah dan jenis alat tangkap yang boleh dioperasikan dengan mempertimbangkan kondisi stok cadangan ikan.
3. Bersama-sama dengan masyarakat, mengalokasikan area cadangan untuk percadangan kawasan konservasi, melakukan rehabilitasi terumbu karang, melakukan pemasangan terumbu karang buatan, serta aplikasi teknologi pengkayaan sumberdaya ikan di laut.
4. Memberikan mata pencaharian alternatif bagi nelayan selain kegiatan penangkapan ikan dengan *sea farming*.

Budidaya ikan di air payau

Usaha budidaya di tambak saat ini mencapai luasan 4.604,69 Ha. Pada umumnya usaha tambak udang di Kabupaten Pasuruan dikelola secara tradisional sehingga tingkat produktivitasnya rendah. Untuk mengatasi kegagalan udang windu telah dilakukan diversifikasi usaha budidaya dengan udang vanamae di kawasan budidaya air payau. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produksi udang adalah melalui alih penerapan teknologi dari tradisional menjadi tradisional plus, sehingga diharapkan produktivitas tambak yang dikelola dapat meningkat.

Dinas Perikanan telah mengupayakan peningkatan produktivitas udang melalui intensifikasi budidaya. Usaha budidaya udang yang mulai berkembang adalah pengembangan teknologi Budidaya Udang Skala Mini Empang Plastik atau yang dikenal dengan Busmetik. Pengembangan Busmetik merupakan upaya meningkatkan produktivitas dan efisiensi biaya produksi perikanan budidaya yang makin diminati pasar lokal dan internasional. Dan areal tambak udang sistem Busmetik sudah mencapai luasan 17,5 Ha.

Komoditi budidaya tambak lainnya adalah bandeng, nila dan rumput laut jenis *Gracillaria spp.* Luas lahan budidaya rumput laut yang digunakan sebesar 225 Ha dari potensi lahan yang sebesar 988 Ha. Potensi ini terdapat di wilayah Kecamatan Kraton, yang tersebar di Desa Gerongan, Desa Pulokerto dan Desa Semare. Sistem budidaya rumput laut yang digunakan sebagian besar adalah tradisional dan dilakukan polikultur dengan bandeng atau udang.

Kawasan pantai di Kabupaten Pasuruan secara umum telah dimanfaatkan secara maksimal, bahkan beberapa tahun yang lalu cenderung melebihi batas daya dukung lingkungan, sehingga menimbulkan berbagai kendala. Hal tersebut menyebabkan kegiatan budidaya ikan/udang di tambak belum dapat memberikan hasil yang optimal.

Komoditi budidaya tambak selain udang seperti bandeng masih bisa bertahan. Oleh karena itu, banyak pembudidaya tambak yang

beralih ke budidaya bandeng atau melakukan *mix culture*. Hal ini dilakukan untuk mensiasati kendala penurunan daya dukung lingkungan yang berdampak pada kegagalan budidaya udang windu.

Banyak pembudidaya tambak yang beralih ke budidaya bandeng atau melakukan *mix culture*. Hal ini dilakukan untuk mensiasati kendala penurunan daya dukung lingkungan yang berdampak pada kegagalan budidaya udang windu.

DATA PRODUKSI TAMBAK TAHUN 2018-2022

NO	TAHUN	PRODUKSI (TON)
1	2018	14.075,02
2	2019	14.097,81
3	2020	13.908,19
4	2021	13.543,52
5	2022	9.888,46

Budidaya ikan di kolam

Budidaya ikan di air tawar/kolam sudah mulai berkembang, sampai sekarang luas kolam ikan telah mencapai $\pm 48,71$ Ha yang tersebar di 19 kecamatan. Jenis ikan yang dominan dibudidayakan adalah lele, nila, gurami, patin dan bawal. Selain itu juga ada beberapa jenis ikan hias seperti koi, cupang dan rainbow.

Sejalan dengan semakin besarnya permintaan benih ikan, di beberapa tempat mulai banyak terdapat UPR (Unit Pembenihan Rakyat) ikan. Unit pembenihan rakyat ini berfungsi sebagai penyedia kebutuhan benih bagi pembudidaya ikan. Namun demikian, benih yang dihasilkan tersebut belum optimal dalam memenuhi permintaan baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya, sehingga para pembudidaya ikan masih banyak yang mencari benih keluar daerah. Untuk itu diperlukan pengembangan pembenihan ikan baik milik pemerintah maupun swasta.

Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan mempunyai tugas dalam mengembangkan dan menyediakan benih ikan air tawar yang berkualitas bagi pembudidaya ikan khususnya yang ada di Kabupaten Pasuruan.

DATA PRODUKSI IKAN DI KOLAM AIR

NO	TAHUN	PRODUKSI (TON)
1	2018	3.335,71
2	2019	3.841,45
3	2020	4.441,83
4	2021	4.849,04
5	2022	9.767,19

Budidaya ikan di karamba jaring

Pada dasarnya perairan umum belum dimanfaatkan untuk budidaya perikanan secara optimum. Danau Ranu Grati yang terletak di Kecamatan Grati dengan luas \pm 198 Ha sangat potensial untuk budidaya ikan dalam karamba jaring apung. Luas budidaya di karamba jaring apung saat ini mencapai 4,1 Ha (2 persen dari luas danau Ranu Grati). Jenis ikan yang banyak dibudidayakan adalah nila, patin dan bawal.

Saat ini penambahan unit karamba jaring apung dikendalikan dengan cukup ketat. Hal ini dilakukan sebagai upaya mempertahankan daya dukung lingkungan Ranu Grati sebagai tempat pariwisata dan kegiatan usaha perikanan, sehingga kepada para pembudidaya ikan karamba disarankan untuk melakukan intensifikasi usaha dan diversifikasi komoditi sebagai langkah peningkatan usahanya.

DATA PRODUKSI IKAN DI JARING APUNG

NO	TAHUN	PRODUKSI (TON)
1	2018	1.498,41
2	2019	1.588,78
3	2020	1.846,14
4	2021	2.064,31
5	2022	782,13

Pengolahan ikan

Usaha pengolahan ikan yang terdapat di wilayah Kabupaten Pasuruan terdiri dari usaha pengolahan ikan tradisional sebanyak ± 300 RTP, pedagang ikan sebanyak ± 517 RTP, pedagang non konsumsi ± 25 RTP, pengolah dan pemasar 54 UMKM dan modern sebanyak 32 unit perusahaan. Hasil pengolahan ikan tradisional meliputi pemindangan, pengeringan/pengasinan, pengasapan, pembuatan terasi, peng-es-an. Sedangkan unit usaha pengolahan yang modern meliputi pengalengan, pembekuan (*coldstorage*), pembuatan krupuk ikan/udang dan *frozen foods*, serta aneka olahan berbahan baku ikan.

DATA PRODUKSI OLAHAN IKAN 2018-2022

NO	TAHUN	PRODUKSI (TON)
1	2018	11.960,23
2	2019	38.820,00
3	2020	51.183,59
4	2021	71.182,04
5	2022	66.352,44

Usaha garam rakyat

Kawasan tambak selain dimanfaatkan untuk budidaya udang juga untuk usaha garam. usaha garam juga sangat menguntungkan di Kabupaten Pasuruan dimana potensi tambak garam sudah mencapai luasan lahan 244,73 Ha. Pada saat ini pemerintah pusat juga sedang berupaya untuk mengembangkan usaha garam rakyat melalui peningkatan produktivitas dan kualitas garam dengan implementasi Teknologi Geo Isolator dan Teknologi Ulir Filter (TUF). Teknologi ini diharapkan dapat menuju swasembada garam konsumsi nasional.

Selain itu sudah ada beberapa petambak garam yang menggunakan teknologi rumah prisma garam. Pemanfaatan rumah prisma cukup berpengaruh terhadap produksi garam. Petambak garam selalu bergantung pada musim. Saat musim hujan atau kemarau basah, bisa dipastikan hasil garam akan menurun. Dengan inovasi rumah garam prisma, petambak garam tak lagi harus bergantung pada

musim. Petambak garam bisa panen garam setiap hari tanpa harus menunggu musim berpihak pada petambak garam.

Untuk menjamin kebutuhan konsumsi garam dan pemasaran garam rakyat maka perlu dikembangkan Unit Pengolah Garam (UPG) yang dikelola oleh kelompok yang mengolah garam *grosok* menjadi garam konsumsi beryodium yang dikemas dan siap dipasarkan.

DATA PRODUKSI GARAM 2018-2022

NO	TAHUN	PRODUKSI (TON)
1	2018	21.370,41
2	2019	25.163,63
3	2020	9.050,64
4	2021	10.508,15
5	2022	2.125,00

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan

Kinerja pelayanan dengan maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dapat lebih terarah baik dari segi administratif yaitu dapat memenuhi persyaratan yang dapat di pertanggungjawabkan serta dari sisi skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang terbatas. Dengan demikian perencanaan yang di lakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Jenis pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan teknis serta penyusunan program dan kegiatan teknis dan strategis dalam pembangunan bidang perikanan
2. Memberikan pelayanan umum, baik berupa pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun kepada instansi vertikal atau horisontal.

3. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi bidang dan perikanan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten, Provinsi, atau APBN.

Adapun capaian kinerja pelayanan dan realisasi pendanaan pelayanan pada tahun 2024 – 2026 Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan disajikan pada tabel-tabel 2.1

2.4. Kelompok Sasaran Dinas Perikanan

Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perikanan dan tugas pembantuan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Perikanan memberikan pelayanan, dengan kelompok sasaran kelompok pembudidaya ikan (pokdakan), kelompok usaha bersama (kub), kelompok pengolah dan pemasar (poklahsar), kelompok usaha garam rakyat (kugar).

2.5. Mitra Dinas Perikanan Dalam Pemberian Pelayanan

Dalam melaksanakan tugasnya di bidang perikanan, Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan mempunyai mitra untuk bekerja sama dan mendukung terlaksananya tugas dan kegiatan secara maksimal.

Mitra Dinas Perikanan dalam memberikan pelayanan, antara lain:

1. Perguruan Tinggi, mitra dalam pengembangan perikanan;
2. Kepolisian, khususnya satuan polairud dalam pengawasan kelautan dan perikanan;
3. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dalam mewujudkan pemberdayaan kenelayanan;
4. Perangkat Daerah lainnya, mitra dalam mewujudkan tujuan dan sasaran daerah, termasuk tujuan dan sasaran Dinas Perikanan; dan

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan
Kabupaten Pasuruan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan	Target (SPM, IKK dan	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah																
	PDRB Sub Sektor Perikanan		802,34	882,57	970,83	1.067,91	1.174,71	802,11	825,09	828,44	927,45	927,45	1,00	0,93	0,85	0,87	0,79
	Persentase Produksi Perikanan		3,00%	5,00%	6,00%	7,00%	8,00%	5,60%	3,47%	7,84%	7,84%	7,84%	1,87	0,69	1,31	1,12	0,98
	Persentase pelaku usaha perikanan yang mandiri		1,00	3,35	3,50	-	-	3,35	4,43	4,72	-	-	3,35	1,32	1,35	-	-
	Nilai omzet usaha perikanan (Milyar)		-	-	-	17,50	18,00	-	-	-	41,40	41,40	-	-	-	2,37	2,30
	Nilai SAKIP		73,00	75,00	81,00	81,20	81,40	73,36	80,95	81,04	82,23	82,23	1,00	1,08	1,00	1,01	1,01
2	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)																
	Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	22.547,94	22.985,76	23.204,67	23.423,58	23.642,50	23.557,00	22.019,90	23.541,40	23.604,10	23.604,10	1,04	0,96	1,01	1,01	1,00
	Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	19.476,41	19.854,59	20.043,69	20.232,78	20.421,87	19.528,04	20.196,16	20.456,87	20.437,77	20.437,77	1,00	1,02	1,02	1,01	1,00
	Persentase Tempat Pelelangan ikan yang operasional		100	100	100	100	100	75	75	75	75	75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
3	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Lainnya																
	Produksi benih di BBI (ekor)	Jumlah benih ikan yang dihasilkan di BBI (ekor)	4.492.000	2.882.400	2.920.000	2.927.800	4.958.148	4.571.500	2.892.242	2.927.800	4.958.148	4.958.148	1,02	1,00	1,00	1,69	1,00
	Produksi garam rakyat (ton)	Jumlah produksi garam rakyat (ton)	15.500	11.850,00	9.050,64	10.508,15	2.125,00	25.163,63	9.050,64	10.508,15	2.125,00	2.125,00	1,62	0,76	1,16	0,20	1,00

Sumber: Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Hal. 395

Keterangan:

1. Indikator SPM berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2021
2. Indikator IKK berdasarkan Permendagri No. 18 Tahun 2020

....., 20....
Kepala Perangkat Daerah
KABUPATEN/KOTA

()

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perikanan
Kabupaten Pasuruan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.388.742.350	1.580.051.765	-			1.280.767.807	1.457.526.535	-			0,92	0,92				-100,00	-100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	127.800.000	116.520.000				111.873.741	102.944.553				0,88	0,88				-100,00	-100,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan																	
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	9.983.150	7.780.000				9.951.050	7.710.600				1,00	0,99				-100,00	-100,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor	76.000.000	71.494.235				70.232.850	71.494.235				0,92	1,00				-100,00	-100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.800.000	44.000.000				53.809.250	41.174.000				0,96	0,94				-100,00	-100,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	4.000.000				3.787.516	3.949.380				0,76	0,99				-100,00	-100,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000					10.000.000					1,00	#DIV/0!					
Penyediaan Makanan dan Minuman	24.500.000	32.875.000				22.932.700	30.138.550				0,94	0,92				-100,00	-100,00
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	381.654.200	321.042.530				381.654.200	321.032.217				1,00	1,00				-100,00	-100,00
Penyediaan Jasa Perkantoran	698.005.000	828.235.000				616.526.500	746.912.000				0,88	0,90				-100,00	-100,00
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah											#DIV/0!	#DIV/0!					
Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan		154.105.000					132.171.000				#DIV/0!	0,86					
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	365.000.000	249.500.000	-			355.715.684	27.370.000	-			0,97	0,11				-100,00	-100,00
Pembangunan Gedung Kantor																	
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional																	
Pengadaan Meubelair																	
Pengadaan Peralatan Kantor	50.000.000					48.593.600					0,97						
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	20.000.000					19.525.000					0,98						
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	265.000.000	222.000.000				259.172.084					0,98	0,00				-100,00	-100,00
Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	10.000.000	11.000.000				9.855.000	11.000.000				0,99	1,00				-100,00	-100,00
Pemeliharaan Rutin/berkala Meubelair	5.000.000	3.500.000				4.250.000	3.500.000				0,85	1,00				-100,00	-100,00
Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor	15.000.000	13.000.000				14.320.000	12.870.000				0,95	0,99				-100,00	-100,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	7.500.000		-			7.100.000		-			0,95					-100,00	-100,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal	7.500.000					7.100.000					0,95					-100,00	-100,00

Pengelolaan Kawasan dan Sarana Prasarana Budidaya		1.412.415.000				1.351.051.419					0,96													
Budidaya dan Perbenihan		451.180.000				430.426.400					0,95													
Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya		128.819.720				127.603.720					0,99													
PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP																		-100,00	-100,00					
Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap																			-100,00	-100,00				
Pengembangan Lembaga Usaha Perdagangan Perikanan Tangkap																								
PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	1.326.910.000					1.228.586.414					0,93								-100,00	-100,00				
Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan																								
Penyusunan Profil Usaha Pengolahan Ikan																				-100,00	-100,00			
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan																								
Optimalisasi Pemasaran Produk Perikanan	243.710.000					242.258.993					0,99									-100,00	-100,00			
Optimalisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan	251.255.000					233.896.000					0,93									-100,00	-100,00			
Optimalisasi Pengembangan Usaha Perikanan Non Konsumsi	388.750.000					365.614.551					0,94									-100,00	-100,00			
Pembinaan Pengolahan Hasil Perikanan	102.920.000					94.300.000					0,92													
Peningkatan dan Pengawasan Mutu Produksi Perikanan																					-100,00	-100,00		
Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (Pembinaan/ Pelatihan Ketrampilan Bagi Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan)	150.000.000					132.480.000					0,88										-100,00	-100,00		
Pengembangan Kemitraan Usaha Perikanan	57.250.000					57.140.970					1,00													
Optimalisasi Pengelolaan TPI	133.025.000					102.895.900					0,77													
PROGRAM USAHA PERIKANAN		225.285.000				223.995.000					0,99													
Pelayanan Usaha Perikanan		159.055.000				158.915.000					1,00													
Kemitraan dan Pengembangan Usaha Perikanan		17.350.000				16.990.000					0,98													
Kegiatan Pengelolaan TPI dan Hasil Perikanan		48.880.000				48.090.000					0,98													
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA LAUT, AIR PAYAU DAN AIR TAWAR																								
Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar																								
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH																						-100,00	-100,00	
Fasilitas Peningkatan Tehnis dan Administrasi Pegawai																								
Asuransi Gedung dan Kendaraan																							-100,00	-100,00

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		104.536.000	270.771.000	146.795.000			104.294.178				1,00				
<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		<u>37.640.000</u>	76.480.000	8.213.000			<u>34.580.000</u>				0,92				
Pengadaan Mebel		-	25.000.000	-											
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		37.640.000	51.480.000	8.213.000			34.580.000				0,92				
<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<u>175.473.134</u>	174.135.034	181.192.334			<u>140.383.578</u>				0,80				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		122.308.134	107.310.034	123.527.334			99.300.578				0,81				
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		53.165.000	66.825.000	57.665.000			41.083.000				0,77				
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<u>255.903.825</u>	419.655.085	278.921.700			<u>247.563.884</u>				0,97				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Blaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		215.407.200	288.654.760	256.466.200			210.491.884				0,98				
Pemeliharaan Mebel		1.972.225	4.972.225	2.500.000			432.000				0,22				
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		9.938.400	16.718.100	10.908.500			9.360.000				0,94				
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		19.238.000	99.962.000	-			17.995.000				0,94				
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		9.348.000	9.348.000	9.047.000			9.285.000				0,99				
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		748.296.600	337.408.200	601.461.500			710.939.200				0,95				
<i>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>		<u>358.565.000</u>	242.518.600	310.047.500			<u>340.756.000</u>				0,95				
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		74.325.000	74.325.000	37.800.000			74.325.000				1,00				
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		140.645.000	42.640.000	73.255.000			136.645.000				0,97				
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		143.595.000	125.553.600	198.992.500			129.786.000				0,90				
<i>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>		<u>341.680.600</u>	45.890.000	200.000.000			<u>322.572.200</u>				0,94				
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil		314.520.600	22.690.000	170.500.000			295.987.200				0,94				
Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil		27.160.000	18.700.000	23.000.000			26.585.000				0,98				

2.4. Kelompok Sasaran Dinas Perikanan

Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perikanan dan tugas pembantuan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Perikanan memberikan pelayanan, dengan kelompok sasaran kelompok pembudidaya ikan (pokdakan), kelompok usaha bersama (kub), kelompok pengolah dan pemasar (poklahsar), kelompok usaha garam rakyat (kugar).

2.5. Mitra Dinas Perikanan Dalam Pemberian Pelayanan

Dalam melaksanakan tugasnya di bidang perikanan, Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan mempunyai mitra untuk bekerja sama dan mendukung terlaksananya tugas dan kegiatan secara maksimal.

Mitra Dinas Perikanan dalam memberikan pelayanan, antara lain:

1. Perguruan Tinggi, mitra dalam pengembangan perikanan;
2. Kepolisian, khususnya satuan polairud dalam pengawasan kelautan dan perikanan;
3. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dalam mewujudkan pemberdayaan kenelayanan;
4. Perangkat Daerah lainnya, mitra dalam mewujudkan tujuan dan sasaran daerah, termasuk tujuan dan sasaran Dinas Perikanan; dan

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS PERIKANAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan

Pelaksanaan pembangunan perikanan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2018 – 2023 dapat memberikan manfaat maupun dampak positif yang bisa dirasakan oleh nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan, tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala yang dihadapi.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan perikanan Kabupaten Pasuruan antara lain yaitu :

- Kurangnya kesadaran pembudidaya dalam mempergunakan benih unggul sesuai standar SNI
- Penerapan CBIB yang belum optimal sehingga masih ditemui kasus serangan hama penyakit Ikan
- Jalur/alur penangkapan ikan yang kurang dimengerti dan difahami oleh nelayan
- Penangkapan ikan masih menggunakan peralatan yang sederhana dan sebagian besar merupakan alat tangkap yang dilarang
- Belum optimalnya sarana prasarana petambak garam serta terbatasnya pengetahuan tentang teknologi pengolahan garam modern dan berkualitas tinggi dan belum adanya regulasi yang mengatur mengenai tata niaga garam rakyat
- Belum adanya pemberian bantuan maupun subsidi guna menekan tingginya biaya operasional
- Masih rendahnya tingkat kepercayaan perbankan terhadap pelaku usaha perikanan
- Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat pentingnya manfaat mengkonsumsi ikan
- Distribusi produk perikanan masih belum merata sampai ke pelosok desa, menyebabkan pemenuhan kebutuhan protein hewani dari ikan masih rendah

- Masih kurangnya bimtek dan pelatihan mengenai cara penanganan dan pengolahan hasil perikanan yang baik dan benar
- Sebagian besar hasil produk olahan perikanan belum memiliki sertifikasi izin standar maupun sertifikasi halal
- Produk olahan hasil perikanan sebagian besar masih diproses dengan cara yang sederhana
- Masih rendahnya diversifikasi jenis olahan hasil perikanan
- Kurangnya keterampilan dan pengetahuan bagi pengusaha pengolahan ikan untuk melaksanakan prinsip pengolahan ikan yang baik dan benar
- Rendahnya kesadaran masyarakat pesisir dalam keikutsertaan mengelola sumber daya perikanan dan pengelolaan sumber daya perikanan
- Minimnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir
- Maraknya kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh masyarakat pesisir
- Sebagian kelas kelompok perikanan merupakan kelas kelompok pemula

Dari permasalahan yang ada maka perlu dilakukan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan yang disajikan pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kapasitas sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan yang memiliki komoditas unggulan	<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan daya dukung lingkungan perairan yang dapat menyebabkan penurunan produktivitas perikanan baik perikanan tangkap maupun budidaya • Maraknya alih fungsi lahan budidaya untuk kegiatan non budidaya • Kurang ketersediaan benih ikan unggul • Adanya serangan penyakit pada ikan/udang • Kurangnya sarana dan prasarana penangkapan ikan • Masih rendahnya kualitas dan kuantitas produksi serta nilai jual garam rakyat 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kesadaran pembudidaya dalam mempergunakan benih unggul sesuai standar SNI • Penerapan CBIB yang belum optimal sehingga masih ditemui kasus serangan hama penyakit Ikan • Jalur/alur penangkapan ikan yang kurang dimengerti dan difahami oleh nelayan • Penangkapan ikan masih menggunakan peralatan yang sederhana dan sebagian besar merupakan alat tangkap yang dilarang • Belum optimalnya sarana prasarana petambak garam serta terbatasnya pengetahuan tentang teknologi pengolahan garam modern dan berkualitas tinggi dan belum adanya regulasi yang mengatur mengenai tata niaga garam rakyat

		<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 	
No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
2	Tingkat pendapatan pelaku usaha perikanan yang masih rendah	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya biaya operasional baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkap dibanding dengan harga hasil budidaya dan penangkapan ikan yang fluktuatif • Terbatasnya akses permodalan bagi pelaku usaha perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya pemberian bantuan maupun subsidi guna menekan tingginya biaya operasional • Masih rendahnya tingkat kepercayaan perbankan terhadap pelaku usaha perikanan
3	Ketersediaan hasil kelautan dan perikanan yang terbatas	Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan di masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat pentingnya manfaat mengkonsumsi ikan • Distribusi produk perikanan masih belum merata sampai ke pelosok desa, menyebabkan pemenuhan kebutuhan protein hewani dari ikan masih rendah
4	Kualitas dan mutu keamanan produk perikanan yang belum	<ul style="list-style-type: none"> • Relatif rendahnya mutu dan keamanan produk olahan hasil perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya bimtek dan pelatihan mengenai cara penanganan dan pengolahan hasil perikanan yang baik dan benar

	sesuai standart	<ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya pengetahuan dan kemampuan para pelaku usaha pengolahan ikan dalam diversifikasi hasil olahan produk perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> Sebagian besar hasil produk olahan perikanan belum memiliki sertifikasi izin standar maupun sertifikasi halal
No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
5	Belum optimalnya nilai tambah produk hasil perikanan dan kelautan	Masih rendahnya kualitas dan nilai jual dari produk olahan hasil perikanan	<ul style="list-style-type: none"> Produk olahan hasil perikanan sebagian besar masih diproses dengan cara yang sederhana Masih rendahnya diversifikasi jenis olahan hasil perikanan Kurangnya keterampilan dan pengetahuan bagi pengusaha pengolah ikan untuk melaksanakan prinsip pengolahan ikan yang baik dan benar
6	Kurangnya pemulihan dan perlindungan wilayah pesisir	Banyaknya kegiatan reklamasi dan alih fungsi lahan tanaman mangrove	<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya kesadaran masyarakat pesisir dalam keikutsertaan mengelola sumber daya perikanan dan pengelolaan sumber daya perikanan Minimnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir Maraknya kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh

			masyarakat pesisir
7	Kapasitas dan kualitas kelembagaan dan kelas kelompok usaha perikanan belum maksimal	Rendahnya tingkat peningkatan kualitas kelas kelompok perikanan	Sebagian kelas kelompok perikanan merupakan kelas kelompok pemula

3.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Adapun isu-isu strategis dalam membangun dan memajukan bidang perikanan di Kabupaten Pasuruan adalah :

a. Isu Lingkungan

Isu yang muncul pada isu lingkungan merupakan indikasi dibutuhkannya pembangunan perikanan yang berkelanjutan untuk menjaga sumberdaya perikanan di Kabupaten Pasuruan.

Isu-isu yang teridentifikasi adalah:

- Pemanfaatan sumberdaya perikanan yang kurang bertanggungjawab seperti penggunaan alat penangkap ikan terlarang dan masih adanya penebangan mangrove
- Overfishing akibat dari kegiatan penangkapan ikan yang terkonsentrasi pada suatu tempat
- Tercemarnya sumber air karena limbah rumah tangga dan industri yang menurunkan kualitas air yang masuk ke tambak
- Tambak tidak mempunyai unit pengelolaan limbah
- Kualitas hasil olahan pangan mayoritas poklhasar

b. Isu Kelembagaan

Isu yang muncul pada isu kelembagaan terkait dengan kapasitas sumber daya manusia di bidang perikanan yang belum optimal. Isu-isu yang teridentifikasi adalah:

- Perlunya penguatan kapasitas kelompok atau pelaku usaha bidang perikanan dan pemberdayaan masyarakat sektor perikanan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- Perlunya penguatan kapasitas tenaga teknis serta ketersediaan sistem informasi dan manajemen database pengelolaan perikanan

c. Isu Infrastruktur

Isu infrastruktur terkait belum optimalnya sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan produksi, sistem informasi, dan distribusi hasil perikanan. Isu-isu yang teridentifikasi adalah:

- Perlunya restrukturisasi armada tangkap karena masih didominasi oleh nelayan kecil dengan alat tangkap dan armada yang relatif sederhana, serta peningkatan kapasitas prasarana tambat labuh untuk nelayan kecil
- Lemahnya akses permodalan dan pasar dalam rangka pengembangan usaha;
- Belum optimalnya fungsi dan peran Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
- Perlunya rehabilitasi dan memperluas jaringan infrastruktur kawasan budidaya perikanan dan peningkatan sarana prasarana intensifikasi dan optimalisasi perikanan budidaya
- Belum adanya unit pengembangan budidaya air payau

d. Isu Daya Saing Daerah

Isu ini muncul untuk mewujudkan peningkatan produksi dari budidaya, tangkap dan olahan, baik dari perairan umum maupun perairan laut. Isu-isu yang teridentifikasi adalah :

- Penurunan daya dukung lingkungan perairan umum yang menyebabkan penurunan produksi perikanan tangkap dan budidaya
- Tingginya harga pakan yang berakibat pada tingginya biaya produksi budidaya serta terbatasnya ketersediaan induk unggul dan benih bermutu
- Masih rendahnya nilai tambah produk hasil perikanan
- Kurangnya kepatuhan/ketaatan penerapan standar mutu pada usaha perikanan budidaya, penanganan hasil tangkap dan pengolahan/pemasaran sesuai dengan kaidah penanganan yang baik dan benar dalam pemenuhan *food safety* dan jaminan mutu usahanya
- Belum optimalnya kerjasama dan kemitraan daerah dengan pelaku usaha/perusahaan perikanan

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan

Untuk merealisasikan tujuan serta sasaran RPD perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan. Tujuan Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan adalah

“Meningkatnya produksi sub sektor perikanan”

Tujuan tersebut diatas mempunyai capaian indikator *Persentase Pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan*. Data diperoleh dari perhitungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

Berdasarkan pernyataan tujuan dinas ditetapkanlah sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan yaitu :

1. Meningkatnya produktivitas perikanan berbasis potensi lokal yang berdaya saing. Sasaran ini merupakan Indikator Kinerja Utama/IKU yang diukur melalui 2 indikator. Indikator pertama yaitu *persentase peningkatan produktivitas perikanan budidaya*. Indikator ini merupakan formulasi dari jumlah produktivitas perikanan budidaya yang dibandingkan dengan tahun dasar/kondisi awal (Tahun 2023)

Formula perhitungan adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Produksi Perikanan Budidaya Tahun (N - 2023)}}{\text{Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2023}} \times 100\%$$

Indikator kedua yaitu *persentase peningkatan produktivitas perikanan tangkap*. Indikator ini merupakan formulasi dari jumlah

produktivitas perikanan tangkap yang dibandingkan dengan tahun dasar/kondisi awal (Tahun 2023)

Formula perhitungan adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Produksi Perikanan Tangkap Tahun } (N - 2023)}{\text{Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2023}} \times 100\%$$

2. Meningkatnya nilai ekonomi perikanan. Sasaran ini merupakan Indikator Kinerja Utama/IKU yang diukur melalui indikator nilai omzet usaha perikanan. Nilai omzet usaha perikanan merupakan total omzet pelaku usaha yang bergerak dalam bidang perikanan.

Formula perhitungan adalah sebagai berikut :

$$= \text{Total Omzet Usaha Perikanan pada tahun } N$$

3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Sasaran ini bukan Indikator Kinerja Utama/Non-IKU dan diukur melalui indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Formula perhitungan adalah sebagai berikut :

- Nilai SAKIP berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Kinerja yang dilakukan oleh Tim Inspektorat Kabupaten Pasuruan

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perikanan
Kabupaten Pasuruan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Meningkatnya produksi subsektor perikanan dan potensial perekonomian daerah		Persentase Pertumbuhan PDRB sub sektor Perikanan (%)	0,50	0,50	0,50
		Meningkatnya produktivitas perikanan berbasis potensi lokal yang berdaya saing	Prosentase peningkatan produktivitas perikanan budidaya (%)	1,00	1,50	2,00
			Prosentase peningkatan produktivitas perikanan tangkap (%)	0,30	0,60	0,90
		Meningkatnya nilai ekonomi usaha perikanan	Nilai Omzet Usaha Perikanan (Milyar)	41,90	42,40	43,90
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	82,40	82,60	83,00

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan diperlukan dalam upaya mewujudkan pembangunan Kabupaten Pasuruan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun. Selain itu strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

5.1 Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Rumusan strategi yang disusun menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam melayani masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola pembangunan daerah akan memberikan nilai tambah pada pencapaian pembangunan daerah.

Strategi yang tepat merupakan syarat utama mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Pembangunan perikanan dilakukan untuk mendukung pencapaian sasaran, penciptaan lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasuruan. Adanya berbagai permasalahan yang terjadi, memacu pembangunan perikanan di Kabupaten Pasuruan untuk lebih mengoptimalkan potensi melalui peningkatan produktivitas.

Strategi dalam pembangunan perikanan harus mendukung strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuraun yaitu memfasilitasi dan menstimulasi tumbuhnya usaha ekonomi kreatif sebagai sektor unggulan untuk beradaptasi terhadap revolusi industri 4.0, yang diharapkan mampu mencapai sasaran pembangunan Kabupaten Pasuruan yaitu meningkatnya produktivitas sektor-sektor unggulan dengan mendorong perkembangan ekonomi kreatif.

Berikut hasil identifikasi SWOT Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan yaitu :

Tabel 5.1 Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Produktivitas Perikanan Berbasis Potensi Lokal Yang Berdaya Saing (Indikator Sasaran Peningkatan Produktivitas Perikanan Budidaya)

	Strength :	Weakness :
Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Dukungan kebijakan dan regulasi perikanan b. Potensi lahan budidaya c. Peraturan perundang-undangan (regulasi) d. SDM tenaga teknis perikanan e. SNI pembudidayaan ikan f. Terdapat kelembagaan POKDAKAN 	<ul style="list-style-type: none"> a. Akses permodalan terbatas bagi para pembudidaya b. Kemampuan pembudidaya dalam mengadopsi teknologi budidaya masih rendah c. Harga pakan relatif tinggi
Eksternal		<ul style="list-style-type: none"> a. Penurunan kualitas sumberdaya lingkungan perairan d. Peran POKDAKAN masih belum optimal
Opportunity :	Strategi S - O :	Strategi W - O :
<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya permintaan pasar b. Kemajuan iptek pada bidang budidaya c. Tersedianya jalur transportasi dan infrastruktur di kawasan budidaya perikanan d. Kebijakan pemerintah dalam mendukung CBIB dan CPIB 	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kerjasama antara pemerintah kabupaten, propinsi dan pusat dalam pengembangan dan pembinaan perikanan budidaya b. Pemetaan pembangunan kawasan dan infrastruktur pendukung produktivitas perikanan budidaya c. Fasilitasi dan bimbingan teknis CBIB dan CPIB bagi pembudidaya 	<ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi dan kerjasama dengan lembaga terkait, untuk akses pasar dan permodalan. b. Pelatihan, pembinaan dan penyuluhan dalam rangka peningkatan pengetahuan petani terhadap alih teknologi budidaya c. Bekerja sama dengan instansi terkait untuk peningkatan daya dukung dan mempertahankan kualitas lingkungan perairan
Treath :	Strategi S - T :	Strategi W - T :
<ul style="list-style-type: none"> a. Ancaman limbah dan kondisi alam (banjir, musim) b. Pergeseran fungsi lahan budidaya tambak c. Serangan penyakit dan hama d. Kemandirian pembudidaya masih lemah 	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan posisi tawar pembudidaya melalui jaminan pasar b. Pelatihan dan penyuluhan dalam pemberantasan hama dan penyakit ikan c. Pengembangan dan pengkajian teknologi budidaya perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan infrastruktur untuk peningkatan produktivitas b. Pengembangan teknologi pakan mandiri dan pakan alami c. Mengoptimalkan peran POKDAKAN dalam pengolahan ikan budidaya tambak sebagai pusat informasi, pemasaran, dan penyediaan kebutuhan dasar sarana budidaya

Tabel 5.2 Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Produktivitas Perikanan Berbasis Potensi Lokal Yang Berdaya Saing (Indikator Sasaran Peningkatan Produktivitas Perikanan Tangkap)

	Strength :	Weakness :
<p>Internal</p> <p>Eksternal</p>	<p>a. Dukungan kebijakan dan regulasi perikanan</p> <p>b. SDM tenaga teknis perikanan</p> <p>c. Adanya TPI dan PPI</p> <p>d. Adanya SPDN</p> <p>e. Pelaku usaha perikanan tangkap cukup banyak</p>	<p>a. Kualitas SDM pelaku usaha perikanan tangkap rendah</p> <p>b. Akses permodalan usaha terbatas</p> <p>c. Operasi penangkapan masih didominasi oleh <i>one day fishing</i></p> <p>d. Penurunan kualitas sumberdaya lingkungan perairan</p> <p>e. Kualitas ikan hasil tangkapan rendah</p>
Oportunity :	Strategi S - O :	Strategi W - O :
<p>a. Meningkatnya permintaan pasar</p> <p>b. Semakin meningkatnya kebutuhan dan permintaan akan ikan</p> <p>c. Pembangunan perikanan sebagai salah satu pilar perwujudan ketahanan pangan</p> <p>d. Berkembangnya kebutuhan akan industri wisata bahari</p>	<p>a. Peningkatan kerjasama antara pemerintah kabupaten, propinsi dan pusat dalam pengembangan dan pembinaan perikanan tangkap</p> <p>b. Optimalisasi daerah dalam mendatangkan investasidibidang perikanan tangkap</p> <p>c. Peningkatan pengembangan mina - bisnis</p> <p>d. Optimaliasi kelembagaan usaha perikanan tangkap</p>	<p>a. Pelatihan, pembinaan dan penyuluhan dalam rangka peningkatan pengetahuan nelayan terhadap mutu ikan pasca tangkap dan selama diatas kapal</p> <p>b. Bekerja sama dengan instansi terkait untuk peningkatan daya dukung dan mempertahankan kualitas lingkungan perairan</p> <p>c. Menghidupkan kembali SPDN dengan pengelolaan yang profesional</p> <p>d. Membangun pabrik es sebagai infrastruktur pendukung</p>
Treath :	Strategi S - T :	Strategi W - T :
<p>a. Penurunan SDI</p> <p>b. Usaha perikanan tangkap yang tergantung musim</p> <p>c. Status perikanan di selat Madura yang sudah pada <i>Over Fishing</i></p> <p>d. Kerusakan ekosistem laut</p> <p>e. Penggunaan Bahan dan Alat Penangkap Ikan (API) terlarang</p>	<p>a. Peningkatan pembimbingan dan penyuluhan</p> <p>b. Peningkatan kapasitas armada penangkapan dilengkapi dengan alat bantu penangkapan</p> <p>c. Optimalisasi penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pengelolaan lingkungan perikanan tangkap</p> <p>d. Optimalisasi perikanan tangkap secara aman, berkelanjutan dan bertanggung jawab</p>	<p>a. Penyediaan infrastruktur penunjang untuk peningkatan produktivitas penangkapan dan hadirnya investasi</p> <p>b. Mendorong nelayan agar melakukan operasi pada <i>off - shore</i></p> <p>c. Inisiasi daerah dalam menghadirkan kelembagaan permodalan khusus usaha perikanan tangkap</p>

Tabel 5.3 Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Sasaran Meningkatkan Nilai Ekonomi Usaha Perikanan (Indikator Sasaran Nilai Omzet Usaha Perikanan)

	Strength :	Weakness :
<p>Internal</p> <p>Eksternal</p>	<p>a. Dukungan kebijakan dan regulasi perikanan</p> <p>b. SDM tenaga teknis perikanan</p> <p>c. Usaha olahan perikanan sebagai usaha yang mandiri, kukuh dan fleksibel</p> <p>d. Tersedianya teknologi pengolahan ikan konsumsi dan non konsumsi</p> <p>e. Terdapat kelembagaan Poklahsar, Kugar dan usaha perikanan non konsumsi</p> <p>f. Adanya lembaga/instansi teknis terkait</p>	<p>a. Kemampuan SDM dalam penyerapan teknologi masih rendah</p> <p>b. Permodalan usaha terbatas</p> <p>c. Kontinuitas produksi masih belum stabil</p> <p>d. Kekurangan bahan baku secara kualitas dan kuantitas</p> <p>e. Sarana dan prasarana produksi yang masih terbatas dan konvensional</p> <p>f. Kualitas produk olahan masih rendah</p>
Opportunity :	Strategi S - O :	Strategi W - O :
<p>a. Permintaan pasar yang semakin tinggi akan produk pangan olahan terutama produk perikanan yang berkualitas</p> <p>b. Berkembangnya jaringan teknologi informasi untuk promosi</p> <p>c. Diversifikasi dan fortifikasi produk olahan berbahan ikan</p>	<p>a. Membangun kemitraan dan jejaring usaha dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha perikanan</p> <p>b. Memperkuat kelembagaan pengolahan sebagai pusat pemasaran, penyedia sarana prasarana produksi, dan pusat pelatihan dan pembinaan</p> <p>c. Menyiapkan dan menumbuhkan mentalitas persaingan usaha yang sehat</p> <p>d. Meningkatkan inovasi dan kreatifitas dalam diversifikasi dan mutu produk perikanan</p>	<p>a. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, penyuluhan dan pendampingan</p> <p>b. Inisiasi pemerintah daerah untuk membangun kerjasama dengan lembaga permodalan terkait skim kredit usaha untuk pelaku ekonomi perikanan</p> <p>c. Pembuatan sistem data dan informasi pengolahan hasil perikanan dan pemasaran yang terpusat</p>
Treath :	Strategi S - T :	Strategi W - T :
<p>a. Produk pesaing yang lebih beragam dan berkualitas</p> <p>b. Masih adanya penggunaan bahan tambahan pangan terlarang</p> <p>c. Adanya produk substitusi pangan</p>	<p>a. Mempertahankan dan meningkatkan diversifikasi produk serta kualitas produk</p> <p>b. Mengurangi tekanan terhadap lingkungan dengan peningkatan kapasitas armada penangkapan</p> <p>c. Membangun lembaga standarisasi produk pangan dan pengendalian hasil pangan tingkat Kabupaten</p>	<p>a. Peningkatan SDM dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan, penyuluhan dan pendampingan</p> <p>b. Fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan mutu hasil perikanan</p> <p>c. Peningkatan jaringan promosi dan pemasaran produk-produk unggulan</p>

5.2 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan merupakan bentuk konkrit upaya pelaksanaan perencanaan pembangunan perikanan di Kabupaten Pasuruan sebagai panduan untuk pemerintah daerah agar lebih optimal dalam mencapai

tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu arah kebijakan juga digunakan sebagai pedoman dalam menentukan tahapan pembangunan selama tiga tahun yaitu tahun 2024-2026 untuk mencapai sasaran RPD Kabupaten Pasuruan.

Adapun arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pasuruan adalah :

- a) *Tahun 2024* = Peningkatan Pelayanan Dasar dan Tata Kelola Pemerintahan
- b) *Tahun 2025* = Peningkatan Kualitas SDM dan Daya Saing Daerah
- c) *Tahun 2026* = Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Strategi dan arah kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan harus berkesinambungan dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pasuruan selama 3 (tiga) tahun yang tertuang dalam RPD. Dalam melakukan analisa untuk menentukan strategi dan kebijakan, dengan menganalisa faktor internal yang mencakup kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) serta faktor eksternal yang mencakup peluang (*opportunity*) dan kendala (*threat's*) sebagaimana tersebut di atas, maka strategi dan kebijakan yang dipilih sebagai faktor penentu keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pada Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan diuraikan dalam tabel 5.4 berikut ini:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya produksi subsektor perikanan	Persentase pertumbuhan PDRB subsektor perikanan	Meningkatnya produktivitas perikanan berbasis potensi lokal yang berdaya saing	Persentase Peningkatan Produktivitas Perikanan (Budidaya dan Tangkap)	Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas perikanan (budidaya dan tangkap) berbasis teknologi dan sumber daya lokal yang unggul	Optimalisasi penerapan teknologi peningkatan produksi perikanan
					Melakukan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka transfer ilmu dan teknologi
					Menggali potensi sumberdaya lokal yang dapat diterapkan melalui teknologi terapan
					Menerapkan standarisasi dan <i>Good Farming Practise</i> untuk usaha perikanan
					Menggunakan induk/benih unggul untuk usaha budidaya perikanan
					Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung produksi dan produktivitas
				Mewujudkan keseimbangan ekosistem sumber daya alam untuk mendukung pembangunan perikanan yang berkelanjutan	Pemulihan ekosistem di perairan umum dan kawasan perikanan

					Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan perikanan
					Pengendalian dan pencegahan penyakit pada ikan/udang serta pengawasan terhadap kegiatan budidaya
					Memanfaatkan sumberdaya perikanan secara optimal, efisiensi dan berkelanjutan
					Melakukan pembinaan dan sosialisasi tentang hukum dan perundang-undangan kepada pelaku usaha perikanan
					Mengoptimalkan pengendalian dan pengelolaan sumber daya perikanan melalui pengawasan mandiri oleh masyarakat
Meningkatnya produktivitas sektor-sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah		Meningkatnya nilai ekonomi usaha perikanan	Nlai omzet usaha perikanan	Peningkatan kapasitas dan kualitas pelaku usaha perikanan melalui pemberdayaan usaha perikanan yang mandiri	Meningkatkan posisi tawar dan daya saing produk unggulan disertai legalitas usaha dan sertifikasi produk
					Meningkatkan ketrampilan kewirausahaan bagi pengolah dan pemasar hasil perikanan
					Fasilitasi untuk mendapatkan bantuan permodalan dari lembaga keuangan

					Fasilitasi dan perluasan jaringan pemasaran produk perikanan di dalam dan luar daerah
					Peningkatan distribusi, pasca panen dan nilai tambah produk konsumsi dan non-pangan
					Menciptakan iklim investasi yang mendukung pertumbuhan dan kemitraan usaha perikanan
		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai SAKIP	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan prima	Peningkatan kualitas pelayanan kantor melalui optimalisasi sarana dan prasarana pendukung pelayanan
					Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM aparatur sesuai dengan peran dan fungsinya
					Penerapan <i>reward dan punishment</i> yang terukur bagi SDM aparatur
					Pemanfaatan teknologi data dan informasi
					Memperkuat dan mengembangkan sistem informasi perikanan di perangkat daerah
					Penguatan pelaksanaan SAKIP

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Arah kebijakan dan strategi Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan tahun 2014–2026 yang telah diuraikan tersebut akan diimplementasikan kedalam program dan kegiatan dimana program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasi oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan untuk periode tahun 2024-2026 Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan 5 Program, 17 kegiatan dan 48 sub kegiatan.

Rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif selama 3 (tiga) tahun dapat dilihat pada Tabel 6.1

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perikanan
Kabupaten Pasuruan

Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
			2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
			target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(17)	(18)
	% Pertumbuhan PDRB subsektor perikanan	0,50	0,50	11.161.535.502,00	1,00	12.133.851.342,15	1,50	12.620.489.268,41	1,50	36.115.876.112,58
	% Peningkatan Produktivitas Perikanan Budidaya	1	1,00	2.575.480.703,00	1,50	2.704.233.738,15	2,00	2.839.445.425,06	2,00	8.119.139.866,21
	% Peningkatan Produktivitas Perikanan Tangkap	0,30	0,30	1.244.384.150,00	0,80	1.349.546.280,00	0,90	1.455.510.545,60	0,90	4.049.420.975,60
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)	1	1,00	1.413.293.203,00	1,50	1.483.957.863,15	2,00	1.558.155.756,31	2,00	4.455.406.822,48
	Persentase Pengendalian Lahan Perikanan Budidaya (%)	70	70	1.162.167.500,00	70	1.220.275.875,00	70	1.281.289.668,75	70	3.663.733.043,75
Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase pembudidaya ikan yang terfasilitasi (%)	8	8	405.622.550	8	425.903.678	8	447.198.861	8	1.278.725.089
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (kelompok)	25	25	190.142.500	25	199.649.625	25	209.832.106	25	599.424.231,25
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (kelompok)	65	65	215.480.050	65	226.254.053	65	237.566.755	65	679.300.857,63
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Produktifitas Perikanan Budidaya (%)	4,37	4,37	2.189.838.153	4,37	2.278.330.061	4,37	2.392.246.564	4,37	6.840.414.777
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)	12	12	48.000.000	12	50.400.000	12	52.920.000	12	151.320.000,00
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (unit)	8	4	973.296.000	4	1.021.960.800	4	1.073.058.840	4	3.068.315.640,00

Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (unit)	7	3	220.780.000	4	231.819.000	5	243.409.950	5	696.008.950,00
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Uji Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (dokumen)	5	6	238.462.153	8	250.385.261	10	262.904.524	10	751.751.937,33
Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi (ha)	100	100	188.871.500	100	198.315.075	100	208.230.829	100	595.417.403,75
Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat (orang)	100	40	500.428.500	50	525.449.925	60	551.722.421	60	1.577.600.846,25
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (%)	0,30	0,30	1.033.201.150,00	0,60	1.123.383.280,00	0,90	1.214.347.545,60	0,90	3.370.931.975,60
	Persentase Produksi Ikan Bernilai Ekonomis (%)	12,00	12,00	71.953.000,00	12,00	76.953.000,00	12,00	81.953.000,00	12,00	230.859.000,00
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase produksi perikanan tangkap di laut (%)	97,75	97,75	557.758.100,00	97,75	629.427.000,00	97,75	701.711.000,00	97,75	1.888.896.100,00
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (dokumen)	12	12	71.953.000,00	12	76.953.000,00	12	81.953.000,00	12	230.859.000,00
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (unit)	8	8	211.829.400,00	10	264.800.000,00	12	317.700.000,00	8	794.329.400,00
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (unit)	1426	1426	273.975.700,00	1426	287.674.000,00	1426	302.058.000,00	1426	863.707.700,00
Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase nelayan yang mendapat pendampingan (%)	5,40	5,40	429.996.000,00	5,40	449.996.000,00	5,40	469.996.000,00	5,40	1.349.988.000,00
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (orang)	75	75	177.536.000,00	75	187.536.000,00	75	197.536.000,00	75	562.608.000,00
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (kelompok)	3	3	26.180.000,00	3	31.180.000,00	3	36.180.000,00	3	93.540.000,00
Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (unit usaha)	2	2	226.280.000,00	2	231.280.000,00	2	236.280.000,00	2	693.840.000,00
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Nilai Transaksi ikan di TPI (Milyar Rupiah)	20,00	20,00	77.464.000,00	25,00	79.013.280,00	30,00	80.593.545,60	75,00	237.070.825,60

Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (layanan)	36	60	77.464.000,00	60	79.013.280,00	60	80.593.545,60	180	237.070.825,60
Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan rekomendasi usaha perikanan tangkap (%)	5	5	39.936.050,00	5	41.900.000,00	5	44.000.000,00	5	125.836.050,00
Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan (rekomendasi)	20	62	39.936.050,00	65	41.900.000,00	68	44.000.000,00	20	125.836.050,00
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase kelompok nelayan yang tertib aturan (%)	80	80	139.210.000,00	82	149.210.000,00	85	159.210.000,00	85	447.630.000,00
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Persentase Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang aktif (%)	80	80	139.210.000,00	82	149.210.000,00	85	159.210.000,00	85	447.630.000,00
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota (dokumen)	2	4	139.210.000,00	4	149.210.000,00	4	159.210.000,00	12	447.630.000,00
	Nilai Omzet Usaha Perikanan (Milyar Rupiah))	41,40	41,90	1.090.260.500,00	42,40	1.168.011.175,00	43,90	1.251.973.148,75	128,20	3.510.244.823,75
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase peningkatan produk olahan perikanan	5,00	5,00	1.021.323.500,00	7,00	1.095.627.325,00	9,00	1.175.970.106,25	9,00	3.292.920.931,25
	Persentase usaha perikanan yang tersertifikasi dan terstandarisasi	10,00	10,00	68.937.000,00	13,50	72.383.850,00	15,00	76.003.042,50	15,00	217.323.892,50
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Persentase pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi (%)	5,25	5,25	68.937.000,00	5,50	72.383.850,00	6,00	76.003.042,50	6,00	217.323.892,50
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko (dokumen)	12	12	68.937.000,00	12	72.383.850,00	12	76.003.042,50	36	217.323.892,50
Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase produk olahan yang terpromosikan (%)	60	60	556.570.500,00	60	584.399.025,00	60	613.618.976,25	60	1.754.588.501,25
Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (ton)	72.120,19	72.120,19	473.886.500,00	75.726,20	497.580.825,00	79.512,51	522.459.866,25	227.359	1.493.927.191,25
Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (pelaku usaha)	120	120	82.684.000,00	150	86.818.200,00	180	91.159.110,00	450	260.661.310,00

Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase pengolah dan pemasar perikanan yang terlatih	10,00	10,00	484.753.000	20,00	511.228.300	30,00	562.351.130	60,00	1.538.332.430
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan (unit usaha)	30	30	464.753.000	60	511.228.300,00	90	562.351.130,00	180	1.538.332.430,00
	Nilai SAKIP	82,20	82,40	6.251.450.149,00	82,80	8.912.060.149,00	82,80	7.273.560.149,00	82,80	20.437.070.447,00
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	100	100	6.251.450.149,00	100	6.912.060.149,00	100	7.273.560.149,00	100	20.437.070.447,00
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi	100	100	198.661.800,00	100	208.661.800,00	100	218.661.800,00	100	625.985.400,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	15	15	60.260.000,00	15	65.260.000,00	15	70.260.000,00	15	195.780.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	12	12	138.401.800,00	12	143.401.800,00	12	148.401.800,00	12	430.205.400,00
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100	100	4.518.301.549,00	100	4.624.301.549,00	100	4.730.301.549,00	100	13.872.904.647,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	420	420	3.926.276.437,00	420	4.026.276.437,00	420	4.126.276.437,00	420	12.078.829.311,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)	12	12	517.865.112,00	12	522.865.112,00	12	527.865.112,00	12	1.568.595.336,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	12	12	74.160.000,00	12	75.160.000,00	12	76.160.000,00	12	225.480.000,00
Kegiatan Administrasi Kepegawaian	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100	100	40.000.000,00	100	60.000.000,00	100	80.000.000,00	100	180.000.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	4	4	40.000.000,00	6	60.000.000,00	8	80.000.000,00	4	180.000.000,00
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100	100	510.539.394,00	100	596.649.394,00	100	683.649.394,00	100	1.790.838.182,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	12	12	5.973.000,00	12	6.973.000,00	12	7.973.000,00	12	20.919.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)		1	30.000.000,00	2	60.000.000,00	3	90.000.000,00	1	180.000.000,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)		1	30.000.000,00	2	60.000.000,00	3	90.000.000,00	1	180.000.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	2	2	37.341.294,00	2	42.341.294,00	2	47.341.294,00	2	127.023.882,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	12	12	59.159.100,00	12	64.159.100,00	12	69.159.100,00	12	192.477.300,00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	40.000.000,00	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	150.000.000,00
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (paket)	12	18.176.000,00	12	19.176.000,00	12	20.176.000,00	12	57.528.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat (laporan)	40	289.890.000,00	40	294.000.000,00	40	299.000.000,00	40	882.890.000,00
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	100	267.289.000,00	100	692.289.000,00	100	817.289.000,00	100	1.778.867.000,00
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (unit)	1	50.000.000,00	1	250.000.000,00	1	300.000.000,00	1	600.000.000,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	50.000.000,00	1	250.000.000,00	1	300.000.000,00	1	600.000.000,00
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (unit)	1	15.165.000,00	1	15.165.000,00	1	15.165.000,00	1	45.495.000,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	1	52.124.000,00	1	57.124.000,00	1	62.124.000,00	1	171.372.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	4	50.000.000,00	4	60.000.000,00	4	70.000.000,00	4	180.000.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	70.000.000,00	1	180.000.000,00
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	100	159.639.106,00	100	159.639.106,00	100	159.639.106,00	100	478.917.318,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	48	101.974.106,00	48	101.974.106,00	48	101.974.106,00	48	305.922.318,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	5	57.665.000,00	5	57.665.000,00	5	57.665.000,00	5	172.995.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik	80	557.019.300,00	80	570.519.300,00	80	584.019.300,00	80	1.711.557.900,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	1	227.100.000,00	1	227.100.000,00	1	227.100.000,00	1	681.300.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47	298.302.200,00	47	308.302.200,00	47	318.302.200,00	47	924.906.600,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	5	14.047.000,00	5	15.047.000,00	5	16.047.000,00	5	45.141.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	20	15.070.100,00	20	17.070.100,00	20	19.070.100,00	20	51.210.300,00
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (unit)	5	2.500.000,00	5	3.000.000,00	5	3.500.000,00	5	9.000.000,00

HASIL VERIFIKASI RANKHIR RENSTRA 2024-2026

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERIKANAN

No	Sistematika Renstra	Catatan Hasil Verifikasi
1.	Bab I Pendahuluan	
	1.1. Latar Belakang	Perlu ditambahkan Inmendagri 52 tahun 2022
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan	Perlu di revisi (detail revisi di lembar koreksi)
	1.3. Maksud dan Tujuan	sesuai
	1.4. Sistematika Penulisan	Sesuaikan dengan Inmendagri 52 tahun 2022
2.	Bab II Gambaran Pelayanan PD	
	2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah	Sesuai
	2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	Perlu di revisi (detail revisi di lembar koreksi)
	2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Perlu di revisi (detail revisi di lembar koreksi)
	2.4. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah	Belum ada
	2.5. Mitra PD dalam pemberian pelayanan (apabila ada)	Belum ada
	2.6. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD (apabila ada)	Belum ada
	c. Kerjasama daerah yang menjadi tanggungjawab PD (apabila ada)	Belum ada
3.	Bab III Permasalahan dan Isu Strategis	
	3.1. Permasalahan	Perlu dibahas dengan bidang
	3.2. Isu Strategis	Perlu dibahas dengan bidang
4.	Bab IV Tujuan dan Sasaran	
	4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	Perlu di revisi (detail revisi di lembar koreksi)
	4.2. Cascading Kinerja	Belum ada
5.	Bab V Strategi dan Arah Kebijakan	Perlu di revisi (detail revisi di lembar koreksi)
6.	Bab VI Rencana Progam, Kegiatan, dan Subkegiatan, serta pendanaan.	Perlu di revisi (detail revisi di lembar koreksi)
7	Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	
	7.1. Kinerja Tujuan dan Sasaran Renstra (IKU)	Perlu di revisi (detail revisi di lembar koreksi)
	7.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (IKK)	Perlu di revisi (detail revisi di lembar koreksi)

8	Penutup	ada
---	---------	-----

Berdasarkan catatan tersebut, dimohon untuk segera melakukan perbaikan dan hasilnya disampaikan kembali kepada verifikator paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERIKANAN

Indikator kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hasil yang dicapai atau merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Penetapan indikator kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan Periode 2024–2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan untuk Tahun 2024–2026 mengacu pada tujuan RPD yaitu meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah dengan sasaran RPD yaitu meningkatnya produktivitas sektor-sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah. Untuk mendukung tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Pasuruan tersebut maka dirumuskan **tujuan** Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan adalah

“Meningkatnya produksi subsektor perikanan”

Indikator dari tujuan Dinas Perikanan adalah Persentase Pertumbuhan PDRB Subsektor Perikanan. Adapun **sasaran** yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah :

1. Meningkatnya produktivitas perikanan berbasis potensi lokal yang berdaya saing dengan indikator *persentase peningkatan produktivitas perikanan budidaya dan persentase peningkatan produktivitas perikanan tangkap*. Indikator ini merupakan formulasi dari produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap yang dibandingkan dengan tahun dasar/kondisi awal (Tahun 2023).
2. Meningkatnya nilai ekonomi perikanan dengan indikator *nilai omzet usaha perikanan*. Indikator ini merupakan formulasi dari total nilai omzet pelaku usaha perikanan di tahun berjalan.

Indikator pada sasaran tersebut diatas merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan. Adapun target capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD untuk periode tahun 2024 – 2026 disajikan pada Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 0	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)
	Persentase Pertumbuhan PDRB sub sektor Perikanan	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Persentase peningkatan produktivitas perikanan Budidaya	1,00	1,00	1,50	2,00	2,00
	Persentase peningkatan produktivitas perikanan tangkap	0,30	0,30	0,60	0,90	0,90
	Nilai Omzet Usaha Perikanan (Milyar)	41,40	41,90	42,40	43,90	43,90
	Nilai SAKIP	82,23	82,40	82,60	83,00	83,00

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 merupakan dokumen yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan PD yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD selama 3 (tiga) tahun ke depan.

Indikator dan target kinerja pembangunan daerah yang tercantum dalam Renstra Dinas Perikanan Tahun 2024-2026 ini wajib dipenuhi untuk mendukung tercapainya kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan di Bidang Kelautan dan Perikanan.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua unsur pimpinan maupun staf. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan rencana strategis ini setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan atau revisi muatan. Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan pada rencana strategis ini.

1

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF